



BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjad tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa tatacara dan persyaratan dalam hal pemberian dan penyetoran jasa pelayanan kesehatan yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diberikan penjelasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoKuala Tahun 2011 Nomor 12).
  13. Perataran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BaritoKuala Tahun 2016 Nomor 33);
  14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Barito Kuala.
3. Kecamatan adalah 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Kas Daerah adalah kas di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, yang selanjutnya disetorkan ke BPKAD Kabupaten Barito Kuala.

### BAB II PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2

Pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui Puskesmas memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan perawatan.

### BAB III BESARAN TARIF, OBJEK RETRIBUSI DAN TATA CARA Pasal 3

Besarnya tarif retribusi atas pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan dan unit pelayanan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.

### Pasal 4

Objek retribusi atas pelayanan, adalah besaran tarif retribusi untuk dasar pengklaiman pasien di fasilitas kesehatan di setiap kecamatan, kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasien/pengguna layanan melakukan pembayaran Retribusi sesuai besaran tarif yang ditetapkan di loket/kasir.
- b. Bendahara khusus penerima di puskesmas menyetorkan hasil pemungutan retribusi kekas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi penduduk yang memegang kartu identitas di luar Kabupaten Barito Kuala membayar tarif retribusi yang besarnya sesuai dengan ketetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas pada lampiran I sampai dengan lampiran X Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.
- b. Bagi penduduk yang memegang Kartu BPJS yang terdaftar di luar Puskesmas sebagai pemberi pelayanan.
- c. Bagi pemegang BPJS Mandiri yang menunggak preminya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau tidak aktif.
- d. Bagi penduduk yang memegang kartu identitas Kabupaten Barito Kuala yang tidak memiliki kartu JKN/KIS, Jamkesda dan Keterangan Miskin (termasuk pelayanan persalinan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I sampai dengan lamiran X Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.

(2) Pembebasan retribusi diberikan kepada :

- a. Penduduk yang memiliki kartu Identitas Kabupaten Barito Kuala hanya pada pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I huruf A Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.
- b. Penduduk Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai surat jaminan kesehatan.
- c. Penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tidak mampu tetapi tidak mempunyai jaminan kesehatan, dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/ desa setempat.
- d. Anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat diseluruh wilayah dan berdomisili di Kabupaten Barito Kuala kecuali surat keterangan kesehatan.

- e. Biaya sebagai akibat tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan yang direncanakan dalam RKA Puskesmas.
  - f. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
  - g. Pembebasan retribusi tidak termasuk pada pelayanan :
    - 1. Pemberian Keterangan Kesehatan termasuk Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jema'ah Haji
    - 2. Keterangan Visum
    - 3. Imunisasi Calon Pengantin
    - 4. KAB Mandiri
    - 5. Ambulance untuk biaya bahan bakar
- (3) Pengembalian Retribusi
- a. Dalam hal pelaksanaan Pasal 4, Puskesmas berhak menerima pengembalian tarif dari Pemerintah Daerah sebesar 70 % untuk jasa pelayanan sesuai dengan jumlah retribusi yang telah disetorkan, sedangkan jasa persalinan (normal, tindakan penyulit dan observasi pra persalinan), rawat inap dan jasa ambulance, tes kebugaran, pengembalian sesuai besaran jasa yang disetor.
  - b. Pengembalian tarif ke pada pihak puskesmas oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada bulan berikutnya yang direncanakan dalam RKA Puskesmas.
- (4) Tidak termasuk pembebasan retribusi sebagaimana huruf g tercantum pada lampiran I, lampiran IV, lampiran VII dan lampiran X Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI BARITO KUALA



H. HASANUDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 16 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 34



